



WALI KOTA LUBUKLINGGAU  
PROVINSI SUMATERA SELATAN  
PERATURAN WALI KOTA LUBUKLINGGAU  
NOMOR 14 TAHUN 2022  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 38 TAHUN 2021  
TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA  
TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR DAN  
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA LUBUKLINGGAU,

- Menimbang : a. bahwa agar pelaksanaan penerimaan peserta didik baru dapat dilaksanakan secara optimal dan efisien di wilayah Kota Lubuklinggau dan diakomodir sesuai dengan perkembangan kebutuhan layanan pendidikan di masyarakat;
- b. bahwa Peraturan Wali Kota Nomor 38 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama terdapat kekurangan dan belum menampung perkembangan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 38 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah menengah Pertama;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang:✓

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 955);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6);
10. Peraturan.✓

10. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2021 Nomor 8);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 38 TAHUN 2021 TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA.**

**Pasal 1**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 38 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama (Berita Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2021 Nomor 38) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Lubuklinggau.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Lubuklinggau.
3. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Lubuklinggau.
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lubuklinggau.
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lubuklinggau yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lubuklinggau.
6. Kepala Sekolah adalah guru yang diberikan tugas tambahan untuk memimpin suatu sekolah.

7. Peserta.✕

7. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran pada jalur pendidikan bidang formal, bidang informal maupun nonformal pada jenjang pendidikan dan jenis pendidikan tertentu.
8. Sekolah adalah tempat terjadi interaksi antara guru yang memberi pelajaran dan murid yang menerima pelajaran.
9. Taman Kanak-Kanak, yang selanjutnya disingkat TK, adalah salah satu bentuk Sekolah anak usia dini pada jalur pendidikan formal.
10. Sekolah Dasar, yang selanjutnya disingkat SD, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
11. Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
12. Penerimaan Peserta Didik Baru, yang selanjutnya disingkat PPDB, adalah penerimaan peserta didik baru pada TK, SD dan SMP.
13. Rapor adalah suatu cara pengukuran kerja siswa yang dicetak dalam bentuk tertentu.
14. Rombongan Belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu Sekolah.
15. Data Pokok Pendidikan, yang selanjutnya disingkat Dapodik adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara *online*.
16. Jalur Zonasi adalah penerimaan peserta didik baru yang diperuntukkan bagi siswa kota Lubuklinggau dengan prinsip mendekatkan domisili peserta didik dengan sekolah.

17. Jalur. ✕

17. Jalur Afirmasi adalah penerimaan peserta didik baru yang diperuntukkan bagi siswa yang menerima program penanganan keluarga tidak mampu dari pemerintah pusat.
  18. Jalur Perpindahan tugas Orang Tua/Wali adalah penerimaan peserta didik baru diperuntukkan bagi siswa yang orang tua/ walinya mengalami perpindahan tugas dari suatu daerah ke wilayah kota Lubuklinggau.
  19. Jalur Prestasi adalah Penerimaan Peserta didik baru bagi calon peserta didik yang memiliki prestasi bidang akademik dan non akademik dibuktikan dengan sertifikat.
  20. Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan khusus yang selanjutnya disebut Sekolah Inovatif adalah satuan pendidikan pada jenjang pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Lubuklinggau dengan menerapkan kurikulum tertentu sebagai tambahan dari kurikulum yang berlaku umum.
2. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 19

- (1) Jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d melalui tata cara penerimaan PPDB sebagai berikut :
  - a. jalur Undangan; dan/atau
  - b. jalur Tes Mandiri bagi SMP Inovasi.
- (2) Kriteria dan nama Sekolah yang melakukan PPDB melalui jalur prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerimaan jalur prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh petunjuk teknis yang dikeluarkan Kepala Dinas berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 19.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya dan mempedomani Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lubuklinggau.

Ditetapkan di Lubuklinggau  
pada tanggal, 31 Mei 2022

WALI KOTA LUBUKLINGGAU



st

S. N. PRANA PUTRA SOHE

Diundangkan di Lubuklinggau  
pada tanggal, 31 Mei 2022

Pt. SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU



IMAM SENEN.

BERITA DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2022 NOMOR..14.